BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang, namun mengenai masalah pengangkutan sudah tergolong maju, pengangkutan merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia bermasyarakat, sehingga sangat penting untuk melancarkan arus lalu lintas penumpang orang dan barang, yang juga sangat bermanfaat untuk menentukan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang merata spiritual dan materil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Angkutan (*Transportation)* merupakan unsur terpenting dalam perkembangan suatu negara, dimana transportasi menjadi salah satu dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dimana perkembangan transportasi akan mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan di suatu daerah maupun negara.[1]

Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang dan angkutan barang. Dilihat dari

[1] Siti Fatimah, 2019, *Pengantar Transportasi*, Myria Publisher, Ponorogo, Hlm.1

kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum.

Angkutan umum sebagai sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna angkutan umum ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan lain-lain. Kegiatan operasional untuk penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut.

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal tujuan, lintasan, dan waktu tetap dan teratur serta dipungut bayaran.

Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati bersama dengan selamat, hal ini berarti dalam proses pemindahan tersebut dari suatu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dipastikan dalam keadaan sehat tidak mengalami bahaya, luka, sakit bahkan meninggal dunia sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

Berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

"Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek".

Pada pasal 143 huruf c disebutkan bahwa angkutan dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib menaikan dan menurunkan penumpang di terminal.

Terminal angkutan umum merupakan simpul utama dalam jaringan dimana sekumpulan lintasan rute secara keseluruhan bertemu, dengan demikian terminal angkutan umum merupakan komponen utama dalam jaringan transportasi jalan yang mempunyai peran dan fungsi yang cukup signifikan. Karena kelancaran yang ada di terminal disamping akan mempengaruhi efisiensi dan efektifitas sistem angkutan umum secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan pelayanan yang baik yang dapat berfungsi secara efektif dan efisiensi dalam mengantisipasi kebutuhan pergerakan di terminal. Dan untuk mengoptimalkan fungsi terminal, maka kapasitas terminal harus cukup memadai. Terminal harus dapat menghasilkan mobilitas yang tinggi melalui penyediaan fasilitas-fasilitas yang memadai.

Berdasarkan kontruksi pemikiran tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah (skripsi) dengan judul : "**EFEKTIVITAS HUKUM TENTANG KEWAJIBAN SINGGAH DI TERMINAL BAGI KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

"Mengapa Ketentuan Hukum Tentang Kewajiban Singgah Di Terminal Bagi Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Belum Berlaku Secara Efektif ?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pengemudi angkutan umum menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal.
2. Untuk mengetahui upaya apakah yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya agar ketentuan hukum tentang kewajiban singgah di terminal bagi kendaraan bermotor umum dalam trayek dapat terlaksana secara efektif.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

   Melalui penelitian ini diharapkan akan ditemukan gagasan-gagasan baru atau rekomendasi pemikiran yang kiranya bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai lalu lintas angkutan jalan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam mengurangi pelanggaran yang dilakukan angkutan umum yang dengan sengaja menaikkan dan menurunkan penumpang di ruas jalan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Istilah pengangkutan biasa pula disebut dengan transportasi terjemahan kata dalam Bahasa inggris *transportation*. Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis sedangkan transportasi lebih menekankan pada aspek perekonomian, akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sebagai kegiatan pemindahan dengan menggunakan alat angkut.[2]

Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan seperti kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut oleh orang).[3]

Tujuan pelayanan angkutan umum adalah memberikan pelayanan yang aman, cepat, nyaman, dan murah pada masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat, terutama bagi pekerja dalam menjalankan kegiatannya. Bagi

---

[2] Siti Mariam dan Markus Suryoutomo, 2021, *Aspek Hukum Perusahaan Penyelenggaraan Angkutan Umum Berbasis Teknologi Informasi*, Journal of Sharia Economic Law, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, URL: http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index Diaksess 18 Agustus 2022 pukul 10.28 WIB

[3] Nasution, H.M, 1996, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm.43

angkutan perkotaan, keberadaan angkutan umum apalagi angkutan umum masal sangat membantu manajemen lalu lintas dan angkutan jalan karena tigginya tingkat efesiensi yang dimiliki sarana tersebut dalam penggunaan prasarana jalan.[4]

Kewajiban adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh semua pihak dalam rangka menjalankan peraturan atau perjanjian yang telah disepakati bersama. Kewajiban mutlak harus dipenuhi untuk menghindari terjadinya permasalahan sekitar. Pengertian umum kewajiban merupakan tindakan seseorang dalam upaya tanggungjawab atas persoalan tertentu mengenai moral maupun hukum.[5]

Konsep kewajiban awalnya adalah suatu konsep moral yang spesifik dan merupakan pengertian norma moral dan hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan atau dilarang. Konsep kewajiban hukum juga merupakan pasangan dari konsep norma hukum, bahkan pada awal karyanya Kelsen menyebutkan norma hukum sebagai kewajiban hukum karena dalam setiap norma selalu menimbulkan kewajiban hukum tertentu. Kewajiban hukum adalah kewajiban untuk tidak melakukan delik atau kewajiban subjek untuk mematuhi norma hukum.[6]

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan

---

[4] Rudi dan Aziz, 2014, *Pengantar Sistem Dan Perencanaan Transportasi*, Deep Publish, Yogyakarta, Hlm.30

[5] Satya Arinanto, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.39

[6] Jimly Assiddiqie dan Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm.51

cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.[7]

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pula tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya yang dapat menciptakan kerugian terhadap masyarakat, lembaga atau organisasi yang bersangkutan.[8]

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa.[9]

---

[7] Mulyadi, 2011, *Pemeriksaan Dalam Pengawasan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm.11
[8] Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm.176
[9] Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, Hlm.8

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya oleh karena merupakan esensi penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Pelanggaran lalu lintas masih sering dilakukan kendaraan bermotor umum dalam trayek seperti tidak singgah di terminal baik itu bus antar kota antar provinsi (AKAP) maupun angkutan perkotaan. Pada umumnya tujuan bus-bus melakukan hal ini untuk memangkas rute dan mengambil penumpang diluar terminal dan akan menguntungkan dari segi waktu. Angkutan umum dalam trayek yang tidak menurunkan penumpang di terminal merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas angkutan jalan sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Yang mana pelanggarannya bahkan dapat diancam dengan sanksi yang berat.

Dengan adanya pelanggaran angkutan umum yang tidak singgah di terminal tersebut tentu dapat menimbulkan banyak masalah maka demikian, perlu adanya penegakan hukum dan pengawasan agar angkutan umum dalam trayek beroperasi sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kerangka Konsep

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kendaraan bermotor tentunya menjadi salah satu komponen penting bagi masyarakat yang melakukan mobilisasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan selanjutnya disebut (UU LLAJ) merupakan dasar hukum yang

mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mencakup lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia tak terkecuali seorang pengemudi kendaraan bermotor.

Keberadaan pelayanan angkutan umum yang baik akan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan di jalan. Salah satu aspek transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Beberapa permasalahan dalam pelayanan angkutan umum antara lain seperti, tidak ada jadwal keberangkatan yang pasti dan terdapat beberapa bus atau angkutan umum yang berhenti dan mangkal diluar terminal.

Melihat kebutuhan dan aktivitas masyarakat yang saat ini semakin berkembang, sistem transportasi menjadi salah satu elemen yang sangat penting untuk ditata dengan baik hal ini bertujuan untuk menunjang kelangsungan dan aktivitas tersebut. maka demikian perlu adanya pengembangan transportasi seperti pengelolaan terminal, mengingat fungsi utama terminal adalah sebagai pemenuh jasa masyarakat. Keberadaan terminal yang sudah dirasakan cukup lama oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan jasa yang diharapkan pengelolaannya semakin baik. Tetapi, nyatanya seiring perkembangan pengelolaan terminal dirasakan belum optimal. Hal ini yang mempengaruhi efektivitas kewajiban pengemudi untuk singgah di terminal, ditambah lagi pembinaan dan pengawasan yang belum terlaksana dengan maksimal.

Kegiatan pemilihan lokasi terminal merupakan salah satu kegiatan penting yang melibatkan dan mempertimbangkan berbagai variable terkait secara komprehensif karena kegiatan ini akan sangat menentukan kemampuan terminal tersebut untuk berfungsi secara optimal. Lokasi terminal antara lain harusterletak pada titik pertemuan antara rute angkutan umum dan mudah di akses dari jalur jalan arteria tau jalan utama kota serta sebisa mungkin terletak pada daerah yang tidak padat karena akan mempengaruhi efektivitas dan efektifitas aktivitas mobilitas serta untuk mewujudkan prinsip pergerakan yang aman, cepat dan murah.

Pelanggaran lalu lintas yang masih sering dilakukan kendaraan angkutan umum adalah salah satunya tidak singgah di terminal. Pada umumnya, alasan angkutan umum melakukan hal tersebut adalah untuk memangkas rute dan mengambil penumpang diluar terminal yang akan menguntungkan dari segi waktu, namun hal ini akan mempengaruhi keselamatan penumpang serta sulitnya aparat dalam hal melakukan pengawasan termasuk di terminal.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa sudah seharusnya pengemudi menurunkan penumpang di terminal hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan penumpang serta memudahkan dalam hal pengawasan dan terlaksana tertibnya suatu aturan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode (*method)* secara harfiah berarti cara. Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Soerjono

Soekanto mengemukakan bahwa dalam ilmu hukum terdapat 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis dan yuridis.[10] Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Adapun sebagai berikut uraiannya :

1. Jenis Penelitian

   Pada penulisan ini, penlis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penggunaan metode penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat mengenai efektivitas hukum tentang kewajiban pengemudi untuk singgah serta menaikan dan menurunkan penumpang di terminal.

2. Sifat Penelitian

   Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

3. Data Penelitian

   Adapun sumber data penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yang bersumber dari :

   a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

      Yaitu dengan mempelajari buku-buku, literatur, Undang-Undang, peraturan-peraturan, tulisan-tulisan dan pendapat-pendapat para sarjana

[10] Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hlm.51

(ahli) dan bahan-bahan tulisan dari internet yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research)*

Yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dari narasumber dan informan dengan melakukan wawancara kepada beberapa pengemudi dan penumpang angkutan umum serta aparat dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya dan Polisi Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Kubu Raya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Yaitu pengumpulan data dari dokumen, buku, jurnal, surat kabar, dan sumber yang bersumber dari internet atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang dituju.

b. Pengamatan

Yaitu dengan melakukan pengamatan dan kunjungan secara langsung ke terminal dengan melihat kondisi faslitas-fasilitas terminal, aktivitas-aktivitas kendaraan bermotor umum (Bus), penumpang, serta pengemudi.

c. Angket

Yaitu dengan mengadakan kontak tidak langsung pada sumber data dengan menggunakan angket (kuesioner) yang disebarkan kepada pengemudi angkutan umum.

d. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan kontak secara langsung terhadap sumber data dan objek penelitian berupa wawancara (interview) kepada pengemudi dan penumpang angkutan umum serta Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya dan Polisi Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Kubu Raya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif, berlandasan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan secara sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi di lokasi penelitianmelalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok pembahasan yang diteliti